



**PUTUSAN**

**Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALEX TANTU Alias ALE;**  
Tempat Lahir : Taluduyunu;  
Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun / 27 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki –laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Karya Indah Desa Buntulia Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Tanggal 09 Maret 2017 Nomor : SP.Kap/ 08/III/2017/Reskrim pada tanggal 10 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **10 Maret 2017** sampai dengan tanggal **29 Maret 2017**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **30 Maret 2017** sampai dengan tanggal **08 Mei 2017**;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **09 Mei 2017** sampai dengan tanggal **07 Juni 2017**;
4. Penuntut Umum sejak tanggal **30 Mei 2017** sampai dengan tanggal **18 Juni 2017**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **12 Juni 2017** sampai dengan tanggal **11 Juli 2017**;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak **12 Juli 2017** sampai dengan tanggal **09 September 2017**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak **10 September 2017** sampai dengan tanggal **09 Oktober 2017**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **STENLI NIPI, SH**, Pengacara Praktek / Penasihat Hukum, beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Klas II, Jl. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 21 Juni 2017 Nomor 38/Pen.Pid /2015/PN.Mar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX TANTU Alias ALE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa **ALEX TANTU Alias ALE** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan serta dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1(satu) buah pisau yang masih ada bekas darah dengan ukuran panjang besi 12 (dua belas) cm dan lebar 2 (dua) cm dan panjang gagang yang terbuat dari kayu yang diberi cat kuning sepanjang 9 (sembilan) cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan (milik Terdakwa);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ALEX TANTU Alias ALE** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di teras rumah saksi **FONI TANTU Alias FONI** di Desa Taluduyunu

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yakni korban SLAMET SAMARANG Alias ULU**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah korban SLAMET SAMARANG Alias ULU dan bertemu dengan saksi IIN SAMARANG Alias INTAN dan terdakwa mengatakan "dimana ngana pe om" saksi IIN SAMARANG Alias INTAN menjawab "om ada ke paguat" kemudian terdakwa menjawab lagi "ada pigi deng yayu to" lalu saksi menjawab "kenapa" terdakwa kemudian berkata "nanti lia jo sebentar malam" lalu sekitar jam 22.20 wita terdakwa dari KUD Dharma Tani menuju ke Desa Taluduyunu untuk pergi kerumah temannya lelaki HASAN terdakwa melintas didepan rumah saksi SRI YAYU D TANTU Alias YAYU dan melihat korban SLAMET SAMARANG Alias ULU bersama dengan saksi SRI YAYU D TANTU sedang duduk di teras rumah saksi YAYU D TANTU namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya kerumah temannya namun belum tiba dirumah temannya terdakwa kemudian membelokkan motornya kembali kerumah saksi SRI YAYU D TANTU Alias YAYU dengan tujuan untuk memastikan apakah benar yang sedang duduk-duduk diteras rumah tersebut adalah korban SLAMET SAMARANG Alias ULU setelah terdakwa berada didepan rumah saksi YAYU D TANTU kemudian terdakwa kembali menoleh ke teras rumah saksi SRI YAYU TANTU namun terdakwa belum menghentikan sepeda motornya nanti setelah kurang lebih lima belas meter baru terdakwa memutar sepeda motornya kembali kerumah saksi SRI YAYU D TANTU lalu setelah terdakwa sampai didepan rumah dari saksi SRI YAYU D TANTU kemudian terdakwa turun memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motornya dan menuju ke teras rumah saksi SRI YAYU D TANTU dan langsung berjabat tangan dengan saksi SRI YAYU D TANTU dan korban SLAMET SAMARANG Alias ULU memberikan ucapan selamat karena telah bertunangan lalu kemudian terdakwa duduk disamping kiri dari korban SLAMET SAMARANG Alias ULU dan berkata "NGANA SO TIDAK TAU KITA BAKU TAMAN NGANA SO BEKENG BAGINI" kemudian korban memberikan isyarat kepada saksi SRI YAYU D TANTU untuk masuk kedalam bersama dengan anak-anaknya kemudian saksi SRI YAYU D TANTU masuk kedalam rumah bersama dengan anak-anaknya dan menutup pintu rumahnya setelah saksi SRI YAYU D TANTU masuk kedalam rumahnya kemudian terdakwa berdiri dan mengetuk-ngetuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



pintu rumah dari saksi SRI YAYU D TANTU sambil berkata "BUKA-BUKA KALUAR KAMARI SINI NGANA YAYU" lalu korban berkata "JANGAN BUKA JANGAN BUKA PINTU" kemudian korban ikut berdiri dan meninggalkan teras rumah saksi SRI YAYU D TANTU lalu kemudian terdakwa mengikuti korban sambil berkata "NGANA SO TIDAK TAU KITA, BAKU TAMAN NGANA SO BEKENG BAGINI, Co KASE KANTARA DULU SIAPA INI, INI ALE" dan korban berkata "IYO KITA TAU NGANA" lalu selanjutnya terdakwa kembali berkata "KALAU NGANA TAU KITA KIAPA NGANA SO BEKENG BAGINI, SO ANCUR KITA INI" dan korban hanya memberikan senyuman sinis kepada terdakwa kemudian terdakwa menahan dengan cara memegang tangan kanan korban menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengambil pisau yang terselip dibagian pinggang sebelah kiri namun korban berusaha memeluk terdakwa namun terdakwa menghindari dan mundur kebelakang lalu terdakwa mendorong korban menggunakan tangan kirinya yang mengenai bagian dada korban SLAMET SAMARANG lalu kemudian korban tersandar dipagar rumah saksi SRI YAYU D TANTU kemudian terdakwa mengayunkan pisaunya kearah wajah dari korban SLAMET SAMARANG Alias ULU kemudian korban berlari kearah rumah dari saksi SRI YAYU D TANTU sambil dikejar oleh terdakwa namun saat terdakwa mengejar korban saat itu korban terjatuh karena kaki dari korban SLAMET SAMARANG tersangkut di pot bunga yang berada didepan rumah saksi SRI YAYU D TANTU kemudian korban tersandar di kursi yang ada di teras depan rumah saksi SRI YAYU D TANTU kemudian terdakwa kembali menusukkan pisaunya kearah dada sebelah kanan dari korban SLAMET SAMARANG menggunakan tangan kanannya lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali menusukkan pisaunya kearah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian pinggang sebelah kanan kemudian melihat korban yang mencoba berdiri terdakwa kembali menusukkan pisaunya kearah korban yang mengenai dibagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saksi FONI TANTU yang mendengar kejadian tersebut kemudian keluar dari rumahnya mencoba menahan atau menarik baju dari terdakwa ALEX TANTU Alias ALE namun terdakwa tetap menusukkan kembali pisaunya kearah bawah ketiak sebelah kanan kemudian saksi FONI TANTU berteriak meminta pertolongan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SLAMET SAMARANG Alias ULU meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor: 440/RSUD-BP/448/V/2017, tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. PIRI WULAN E PAULIEN dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/14/III/2017 tanggal 08 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh dr. PIRI WULAN E. PAULIEN, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban SLAMET SAMARANG Alias ULU sebagai berikut :

## Pemeriksaan Fisik :

- Kepala titik dua bentuk kepala oval koma simetris titik
- Rambut titik dua berwarna hitam koma tidak gampang dicabuti panjang rambut ukuran kurang lebih ukuran lima centimeter titik
- wajah titik dua simetris koma bentuk bulat koma terdapat luka bacok pada daerah wajah sebelah kanan koma memanjang dari tepi luar alis sebelah kanan sampai kebawah telinga sebelah kanan ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter titik
- Mata titik dua
  - Alias mata berbentuk lurus koma simetris koma berwarna hitam titik
  - kedua mata terbuka ukuran nol koma tiga centimeter titik
  - Kelopak mata kaku titik
  - Bulu mata warna hitam lurus dan pendek titik
- Telinga bentuk simetris titik
- Hidung titik dua bentuk simetris ukuran panjang empat centimeter koma tinggi dua centimeter titik
- Mulut titik dua Simetris mulut tertutup titik
- Rahang titik dua kaku titik
- Leher titik dua tidak ada kelainan titik
- Dada titik dua
  - terdapat luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri ukuran dua centimeter titik
  - terdapat luka tusuk pada daerah dada sebelah kanan ukuran dua centimeter titik
  - terdapat luka tusuk pada daerah bawah ketiak sebelah kanan ukuran dua centimeter titik
- Perut titik dua terdapat luka tusuk pada daerah pinggang sebelah kanan bagian belakang ukuran tiga centimeter titik

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ekstremitas atas titik dua terdapat luka tusuk pada daerah lengan sebelah kiri bagian atas ukuran tiga centimeter titik

**Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka bacok dan luka tusuk pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.**

**SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa ALEX TANTU Alias ALE pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada Tahun 2017 bertempat di teras rumah saksi FONI TANTU Alias FONI di Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain** yaitu korban SLAMET SAMARANG Alias ULU, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah korban SLAMET SAMARANG Alias ULU dan bertemu dengan saksi IIN SAMARANG Alias INTAN dan terdakwa mengatakan "dimana ngana pe om" saksi IIN SAMARANG Alias INTAN menjawab "om ada ke paguat" kemudian terdakwa menjawab lagi "ada pigi deng yayu to" lalu saksi menjawab "kenapa" terdakwa kemudian berkata "nanti lia jo sebentar malam" lalu sekitar jam 22.20 wita terdakwa dari KUD Dharma Tani menuju ke Desa Taluduyunu untuk pergi kerumah temannya lelaki HASAN terdakwa melintas didepan rumah saksi SRI YAYU D TANTU Alias YAYU dan melihat korban SLAMET SAMARANG Alias ULU bersama dengan saksi SRI YAYU D TANTU sedang duduk di teras rumah saksi YAYU D TANTU namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya kerumah temannya namun belum tiba dirumah temannya terdakwa kemudian membelokkan motornya kembali kerumah saksi SRI YAYU D TANTU Alias YAYU dengan tujuan untuk memastikan apakah benar yang sedang duduk-duduk diteras rumah tersebut adalah korban SLAMET SAMARANG Alias ULU setelah terdakwa berada didepan rumah saksi YAYU D TANTU kemudian terdakwa kembali menoleh ke teras rumah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



saksi SRI YAYU TANTU namun terdakwa belum menghentikan sepeda motornya nanti setelah kurang lebih lima belas meter baru terdakwa memutar sepeda motornya kembali kerumah saksi SRI YAYU D TANTU lalu setelah terdakwa sampai didepan rumah dari saksi SRI YAYU D TANTU kemudian terdakwa turun memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motornya dan menuju ke teras rumah saksi SRI YAYU D TANTU dan langsung berjabat tangan dengan saksi SRI YAYU D TANTU dan korban SLAMET SAMARANG Alias ULU memberikan ucapan selamat karena telah bertunangan lalu kemudian terdakwa duduk disamping kiri dari korban SLAMET SAMARANG Alias ULU dan berkata "NGANA SO TIDAK TAU KITA BAKU TAMAN NGANA SO BEKENG BAGINI" kemudian korban memberikan isyarat kepada saksi SRI YAYU D TANTU untuk masuk kedalam bersama dengan anak-anaknya kemudian saksi SRI YAYU D TANTU masuk kedalam rumah bersama dengan anak-anaknya dan menutup pintu rumahnya setelah saksi SRI YAYU D TANTU masuk kedalam rumahnya kemudian terdakwa berdiri dan mengetuk-ngetuk pintu rumah dari saksi SRI YAYU D TANTU sambil berkata "BUKA-BUKA KALUAR KAMARI SINI NGANA YAYU" lalu korban berkata "JANGAN BUKA JANGAN BUKA PINTU" kemudian korban ikut berdiri dan meninggalkan teras rumah saksi SRI YAYU D TANTU lalu kemudian terdakwa mengikuti korban sambil berkata "NGANA SO TIDAK TAU KITA, BAKU TAMAN NGANA SO BEKENG BAGINI, Co KASE KANTARA DULU SIAPA INI, INI ALE" dan korban berkata "IYO KITA TAU NGANA" lalu selanjutnya terdakwa kembali berkata "KALAU NGANA TAU KITA KIAPA NGANA SO BEKENG BAGINI, SO ANCUR KITA INI" dan korban hanya memberikan senyuman sinis kepada terdakwa kemudian terdakwa menahan dengan cara memegang tangan kanan korban menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengambil pisau yang terselip dibagian pinggang sebelah kiri namun korban berusaha memeluk terdakwa namun terdakwa menghindar dan mundur kebelakang lalu terdakwa mendorong korban menggunakan tangan kirinya yang mengena bagian dada korban SLAMET SAMARANG lalu kemudian korban tersandar dipagar rumah saksi SRI YAYU D TANTU kemudian terdakwa mengayunkan pisaunya kearah wajah dari korban SLAMET SAMARANG Alias ULU kemudian korban berlari kearah rumah dari saksi SRI YAYU D TANTU sambil dikejar oleh terdakwa namun saat terdakwa mengejar korban saat itu korban terjatuh karena kaki dari korban SLAMET SAMARANG tersangkut di pot bunga yang berada didepan rumah saksi SRI YAYU D TANTU kemudian korban tersandar di kursi yang ada di teras depan rumah saksi SRI YAYU D TANTU kemudian terdakwa kembali

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



menusukkan pisaunya kearah dada sebelah kanan dari korban SLAMET SAMARANG menggunakan tangan kanannya lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali menusukkan pisaunya kearah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena dibagian pinggang sebelah kanan kemudian melihat korban yang mencoba berdiri terdakwa kembali menusukkan pisaunya kearah korban yang mengena dibagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saksi FONI TANTU yang mendengar kejadian tersebut kemudian keluar dari rumahnya mencoba menahan atau menarik baju dari terdakwa ALEX TANTU Alias ALE namun terdakwa tetap menusukkan kembali pisaunya kearah bawah ketiak sebelah kanan kemudian saksi FONI TANTU berteriak meminta pertolongan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SLAMET SAMARANG Alias ULU meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor: 440/RSUD-BP/448/V/2017, tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. PIRI WULAN E PAULIEN dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/14/III/2017 tanggal 08 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh dr. PIRI WULAN E. PAULIEN, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban SLAMET SAMARANG Alias ULU sebagai berikut :

#### **Pemeriksaan Fisik :**

- Kepala titik dua bentuk kepala oval koma simetris titik
- Rambut titik dua berwarna hitam koma tidak gampang dicabuti panjang rambut ukuran kurang lebih ukuran lima centimeter titik
- wajah titik dua simetris koma bentuk bulat koma terdapat luka bacok pada daerah wajah sebelah kanan koma memanjang dari tepi luar alis sebelah kanan sampai kebawah telinga sebelah kanan ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter titik
- Mata titik dua
  - Alias mata berbentuk lurus koma simetris koma berwarna hitam titik
  - kedua mata terbuka ukuran nol koma tiga centimeter titik
  - Kelopak mata kaku titik
  - Bulu mata warna hitam lurus dan pendek titik
- Telinga bentuk simetris titik

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



- Hidung titik dua bentuk simetris ukuran panjang empat centimeter koma tinggi dua centimeter titik
- Mulut titik dua Simetris mulut tertutup titik
- Rahang titik dua kaku titik
- Leher titik dua tidak ada kelainan titik
- Dada titik dua
  - terdapat luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri ukuran dua centimeter titik
  - terdapat luka tusuk pada daerah dada sebelah kanan ukuran dua centimeter titik
  - terdapat luka tusuk pada daerah bawah ketiak sebelah kanan ukuran dua centimeter titik
- Perut titik dua terdapat luka tusuk pada daerah pinggang sebelah kanan bagian belakang ukuran tiga centimeter titik
- Ekstremitas atas titik dua terdapat luka tusuk pada daerah lengan sebelah kiri bagian atas ukuran tiga centimeter titik

#### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka bacok dan luka tusuk pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik.

#### Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

##### LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ALEX TANTU Alias ALE pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada Tahun 2017 bertempat di teras rumah saksi FONI TANTU Alias FONI di Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **telah melakukan penganiayaan** terhadap korban SLAMET SAMARANG Alias ULU **yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah korban SLAMET SAMARANG Alias ULU dan bertemu dengan saksi IIN SAMARANG Alias INTAN dan terdakwa mengatakan "dimana ngana pe om" saksi IIN SAMARANG Alias INTAN menjawab "om ada

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



ke paguat” kemudian terdakwa menjawab lagi “ada pigi deng yayu to” lalu saksi menjawab “kenapa” terdakwa kemudian berkata “nanti lia jo sebentar malam” lalu sekitar jam 22.20 wita terdakwa dari KUD Dharma Tani menuju ke Desa Taluduyunu untuk pergi kerumah temannya lelaki HASAN terdakwa melintas didepan rumah saksi SRI YAYU D TANTU Alias YAYU dan melihat korban SLAMET SAMARANG Alias ULU bersama dengan saksi SRI YAYU D TANTU sedang duduk di teras rumah saksi YAYU D TANTU namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya kerumah temannya namun belum tiba dirumah temannya terdakwa kemudian membelokkan motornya kembali kerumah saksi SRI YAYU D TANTU Alias YAYU dengan tujuan untuk memastikan apakah benar yang sedang duduk-duduk diteras rumah tersebut adalah korban SLAMET SAMARANG Alias ULU setelah terdakwa berada didepan rumah saksi YAYU D TANTU kemudian terdakwa kembali menoleh ke teras rumah saksi SRI YAYU TANTU namun terdakwa belum menghentikan sepeda motornya nanti setelah kurang lebih lima belas meter baru terdakwa memutar sepeda motornya kembali kerumah saksi SRI YAYU D TANTU lalu setelah terdakwa sampai didepan rumah dari saksi SRI YAYU D TANTU kemudian terdakwa turun memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motornya dan menuju ke teras rumah saksi SRI YAYU D TANTU dan langsung berjabat tangan dengan saksi SRI YAYU D TANTU dan korban SLAMET SAMARANG Alias ULU memberikan ucapan selamat karena telah bertunangan lalu kemudian terdakwa duduk disamping kiri dari korban SLAMET SAMARANG Alias ULU dan berkata “NGANA SO TIDAK TAU KITA BAKU TAMAN NGANA SO BEKENG BAGINI” kemudian korban memberikan isyarat kepada saksi SRI YAYU D TANTU untuk masuk kedalam bersama dengan anak-anaknya kemudian saksi SRI YAYU D TANTU masuk kedalam rumah bersama dengan anak-anaknya dan menutup pintu rumahnya setelah saksi SRI YAYU D TANTU masuk kedalam rumahnya kemudian terdakwa berdiri dan mengetuk-ngetuk pintu rumah dari saksi SRI YAYU D TANTU sambil berkata “BUKA-BUKA KALUAR KAMARI SINI NGANA YAYU” lalu korban berkata “JANGAN BUKA JANGAN BUKA PINTU” kemudian korban ikut berdiri dan meninggalkan teras rumah saksi SRI YAYU D TANTU lalu kemudian terdakwa mengikuti korban sambil berkata “NGANA SO TIDAK TAU KITA, BAKU TAMAN NGANA SO BEKENG BAGINI, Co KASE KANTARA DULU SIAPA INI, INI ALE” dan korban berkata “IYO KITA TAU NGANA” lalu selanjutnya terdakwa kembali berkata “KALAU NGANA TAU KITA KIAPA NGANA SO BEKENG BAGINI, SO ANCUR KITA INI” dan korban hanya memberikan senyuman sinis kepada terdakwa

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar*



kemudian terdakwa menahan dengan cara memegang tangan kanan korban menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengambil pisau yang terselip dibagian pinggang sebelah kiri namun korban berusaha memeluk terdakwa namun terdakwa menghindari dan mundur kebelakang lalu terdakwa mendorong korban menggunakan tangan kirinya yang mengenai bagian dada korban SLAMET SAMARANG lalu kemudian korban tersandar dipagar rumah saksi SRI YAYU D TANTU kemudian terdakwa mengayunkan pisaunya kearah wajah dari korban SLAMET SAMARANG Alias ULU kemudian korban berlari kearah rumah dari saksi SRI YAYU D TANTU sambil dikejar oleh terdakwa namun saat terdakwa mengejar korban saat itu korban terjatuh karena kaki dari korban SLAMET SAMARANG tersangkut di pot bunga yang berada didepan rumah saksi SRI YAYU D TANTU kemudian korban tersandar di kursi yang ada di teras depan rumah saksi SRI YAYU D TANTU kemudian terdakwa kembali menusukkan pisaunya kearah dada sebelah kanan dari korban SLAMET SAMARANG menggunakan tangan kanannya lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali menusukkan pisaunya kearah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian pinggang sebelah kanan kemudian melihat korban yang mencoba berdiri terdakwa kembali menusukkan pisaunya kearah korban yang mengenai dibagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saksi FONI TANTU yang mendengar kejadian tersebut kemudian keluar dari rumahnya mencoba menahan atau menarik baju dari terdakwa ALEX TANTU Alias ALE namun terdakwa tetap menusukkan kembali pisaunya kearah bawah ketiak sebelah kanan kemudian saksi FONI TANTU berteriak meminta pertolongan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SLAMET SAMARANG Alias ULU meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor: 440/RSUD-BP/448/V/2017, tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. PIRI WULAN E PAULIEN dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/14/III/2017 tanggal 08 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh dr. PIRI WULAN E. PAULIEN, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban SLAMET SAMARANG Alias ULU sebagai berikut :

#### **Pemeriksaan Fisik :**

- Kepala titik dua bentuk kepala oval koma simetris titik

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar*



- Rambut titik dua berwarna hitam koma tidak gampang dicabuti panjang rambut ukuran kurang lebih ukuran lima centimeter titik
- wajah titik dua simetris koma bentuk bulat koma terdapat luka bacok pada daerah wajah sebelah kanan koma memanjang dari tepi luar alis sebelah kanan sampai kebawah telinga sebelah kanan ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter titik
- Mata titik dua
  - Alias mata berbentuk lurus koma simetris koma berwarna hitam titik
  - kedua mata terbuka ukuran nol koma tiga centimeter titik
  - Kelopak mata kaku titik
  - Bulu mata warna hitam lurus dan pendek titik
- Telinga bentuk simetris titik
- Hidung titik dua bentuk simetris ukuran panjang empat centimeter koma tinggi dua centimeter titik
- Mulut titik dua Simetris mulut tertutup titik
- Rahang titik dua kaku titik
- Leher titik dua tidak ada kelainan titik
- Dada titik dua
  - terdapat luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri ukuran dua centimeter titik
  - terdapat luka tusuk pada daerah dada sebelah kanan ukuran dua centimeter titik
  - terdapat luka tusuk pada daerah bawah ketiak sebelah kanan ukuran dua centimeter titik
- Perut titik dua terdapat luka tusuk pada daerah pinggang sebelah kanan bagian belakang ukuran tiga centimeter titik
- Ekstremitas atas titik dua terdapat luka tusuk pada daerah lengan sebelah kiri bagian atas ukuran tiga centimeter titik

**Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka bacok dan luka tusuk pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.**



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SRI YAYU D. TANTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Slamet Samarang Alias Ulu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita didepan rumah orang tua saksi di Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa awal ketika saksi duduk bersama korban Slamet Samarang Alias Utu di teras rumah, tiba-tiba terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor lalu memberikan ucapan selamat sambil berjabat tangan kepada korban kemudian duduk berdampingan dengan korban. Pada saat itu korban memberikan isyarat kepada saksi untuk masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa setelah saksi masuk dan mengunci pintu, kemudian terdakwa mengetuk pintu sambil mengatakan “buka buka kaluar kamari sini ngana Yayu” artinya “buka pintu, keluarlah kesini kau Yayu”. Saat itu saksi mendengar suara korban melarang saksi dengan mengatakan : “jangan buka pintu – jangan buka pintu” sehingga saksi takut dan hanya bisa melihat korban dan Terdakwa duduk berdampingan di kursi teras rumah;
  - Bahwa saksi sempat melihat dari kaca pintu antara terdakwa dan korban terjadi perbincangan akan tetapi saksi tidak dapat mendengar apa yang terdakwa dan korban bicarakan;
  - Bahwa saksi sempat melihat korban keluar dari teras rumah menuju depan pintu pagar bersama terdakwa kemudian saksi juga sempat melihat korban terluka dan berdarah pada bagian dada;
  - Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut saksi langsung membangunkan ibu saksi yaitu saksi Foni Tantu Alias Foni yang sedang tidur dengan cara berteriak memanggil ibu saksi “mama... mama... mama...” setelah terbangun dari tidur ibu saksi menanyakan kepada saksi : “kenapa, kenapa...?” dan saksi menjawab : “mama, mama ka Ulu so badara” (mama Ka Ulu sudah berdarah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberitahukan hal tersebut ibu saksi langsung membuka pintu kemudian keluar rumah kemudian saksi mendengar ibu saksi berteriak;
  - Bahwa tidak lama kemudian korban masuk kedalam rumah dengan keadaan terluka, ayah saksi yang berada didalam rumah menanyakan kepada korban "kenapa ini?" lalu korban menjawab "Ale ada tusuk deng piso saya pa" artinya Ale telah menusuk korban dengan pisau pak;
  - Bahwa korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit;
  - Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah terdakwa dan korban sama-sama menyukai saksi sehingga terdakwa cemburu ketika melihat saksi duduk diteras rumah bersama dengan korban;
  - Bahwa terdakwa dan korban pernah mengatakan akan menikahi saksi namun menunggu proses perceraian saksi dengan suami saksi bernama Mudin;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **FONI TANTU Alias FONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Slamet Samarang Alias Ulu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita didepan rumah saksi di Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh anak saksi yaitu Sri Yayu D.Tantu Alias Yayu yang mengatakan "mama... mama... mama...." setelah terbangun dari tidur ibu saksi menanyakan kepada saksi : "kenapa, kenapa...?" dan saksi menjawab : "mama, mama ka Ulu so badara" (mama Ka Ulu sudah berdarah), setelah mendengar hal tersebut lalu saksi langsung membuka pintu rumah kemudian saksi melihat terdakwa sedang memukul korban, melihat kejadian tersebut saksi berusaha melerai dengan cara menarik baju bagian belakang korban sambil saksi mengatakan "somo mati orang pe anak" pada saat itu saksi melihat terdakwa berbalik kepada saksi sambil memegang sebuah pisau ditangan kanannya;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan korban masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa pergi dari tempat tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Sri Yayu D.Tantu Alias Yayu mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa akan tetapi saksi sering mendengar saksi Sri Yayu D.Tantu Alias Yayu menerima telepon dari terdakwa;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **RIDWAN TANTU Alias KA DINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Slamet Samarang Alias Ulu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi sedang tidur didalam rumah;
  - Bahwa awalnya saksi terbangun setelah mendengar suara ribut-ribut didalam rumah kemudian saksi keluar kamar dan melihat korban Slamet Samarang Alias Ulu berada didalam rumah, saksi melihat korban menggunakan kaos warna putih yang bagian depannya sudah penuh dengan darah, melihat hal tersebut saksi langsung bertanya kepada korban : “kenapa ini?”, dan korban menjawab : “Ale ada tusu dengan pisau saya pa”;
  - Bahwa saksi sempat keluar rumah akan tetapi terdakwa sudah tidak berada ditempat kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi sempat mengambil kain untuk menghentikan darah yang keluar dari dada korban;
  - Bahwa setelah itu korban dibawa kerumah sakit akan tetapi korban meninggal dunia dalam perjalanan kerumah sakit;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **YUSNAN PILONGO Alias PAK YUPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Slamet Samarang Alias Ulu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan tugas piket di Mapolres Pohuwato kemudian terdakwa datang dan mengatakan ia telah melakukan penikaman terhadap seseorang yang bernama Slamet Samarang Alias Ulu dengan menggunakan sebuah pisau;
  - Bahwa kondisi terdakwa saat itu sedang dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
5. Saksi **OPIN BANGGOI Alias OPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Slamet Samarang Alias Ulu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa awalnya saksi sedang bersama-sama dengan teman-teman saksi yakni Jakir, Aan, Nada, Une dan Riman sambil duduk-duduk main kartu domino di warung yang berada di rumah saksi. Tiba-tiba sekitar pukul 23.00 wita kami mendengar suara teriakan yang berasal dari rumah milik Ridwan Tantu Alias Ka Dino. Saksi dan teman-teman kemudian mendatangi rumah milik Ridwan Tantu Alias Ka Dino tersebut dan disana kami melihat korban terluka berlumuran darah;
  - Bahwa sesampainya di rumah Ridwan Tantu Alias Ka Dino sudah banyak warga yang berada ditempat tersebut;
  - Bahwa saksi melihat korban terluka dibagian dada dan wajah;
  - Bahwa saksi sempat membantu mengangkat korban masuk kedalam mobil untuk dibawa kerumah sakit;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **JAKIR ADAM Alias JAKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Slamet Samarang Alias Ulu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi yakni Opin Banggoi Alias Opin, Aan, Nada, Une dan Riman sambil duduk-duduk main kartu domino di warung yang berada di rumah teman saya Opin Banggoi Alias Opin. Tiba-tiba sekitar pukul 23.00 wita kami mendengar suara teriakan yang berasal dari rumah milik Ridwan Tantu Alias Ka Dino. saksi dan teman-teman kemudian mendatangi rumah milik Ridwan Tantu Alias Ka Dino tersebut dan disana kami melihat korban terluka berlumuran darah;
  - Bahwa saksi sempat membantu mengangkat korban masuk kedalam mobil untuk dibawa kerumah sakit;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena masalah pembunuhan yang terdakwa lakukan terhadap seorang laki-laki bernama Slamet Samarang Alias Ulu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak pergi kerumah teman terdakwa bernama Hasan dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu sedang duduk-duduk

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



diteras rumah bersama korban Slamet Samarang Alias Ulu, setelah itu terdakwa meneruskan perjalanannya akan tetapi kurang lebih lima belas meter terdakwa memutar kembali sepeda motornya dengan maksud untuk menemui saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan korban, sesampainya dirumah tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berjabat tangan dengan saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan korban sambil berkata “ngana so tidak tau kita baku taman ngana so bekeng begini” kemudian korban memberikan isyarat agar saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu untuk masuk kedalam rumah, setelah saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu masuk kedalam rumah terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah sambil berkata “buka-buka keluar kemari sini ngana Yuyu” lalu korban berkata “jangan buka, jangan buka pintu” kemudian korban pergi menuju pagar rumah melihat korban pergi terdakwa langsung mengikuti korban sambil berkata “ ngana so tidak tau kita, baku taman ngana so bekeng begini, coba kase kantara dulu siapa ini, ini Ale” lalu korban menjawab “iyo kita tau ngana” terdakwa menjawab kembali dengan berkata “ kalau ngana tau kita kiapa ngana so bekeng bagini, so ancur kita ini” setelah itu korban tersenyum tipis melihat reaksi korban tersebut terdakwa kemudian menahan tangan korban dengan cara memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri namun korban berusaha memeluk terdakwa namun terdakwa menghindari dan mundur kebelakang lalu terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian dada korban sehingga korban tersandar dipagar setelah itu terdakwa mengayunkan pisau dan mengenai bagian wajah korban, lalu korban berlari kearah rumah saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan terdakwa mengejar korban, saat korban terjatuh karena kakinya tersangkut pot bunga terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan tangan sebelah kiri kemudian saksi Foni Tantu keluar dan menahan baju terdakwa namun terdakwa menusuk kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bawah ketiak korban sebelah kanan kemudian saksi Foni Tantu berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung menyerahkan diri ke Mapolres Pohuwato;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa sakit hati dan cemburu sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi lagi pada saat melihat saksi Sri Yayu D. Tantu Alias Yayu dan korban bersama-sama;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa setiap hari bukan maksud untuk membunuh akan tetapi untuk berjaga-jaga karena terdakwa bekerja di daerah yang rawan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor: 440/RSUD-BP/448/V/2017, tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. PIRI WULAN E PAULIEN dan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/14/III/2017 tanggal 08 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh dr. PIRI WULAN E. PAULIEN, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban SLAMET SAMARANG Alias ULU sebagai berikut :

#### **Pemeriksaan Fisik :**

- Kepala titik dua bentuk kepala oval koma simetris titik
- Rambut titik dua berwarna hitam koma tidak gampang dicabuti panjang rambut ukuran kurang lebih ukuran lima centimeter titik
- wajah titik dua simetris koma bentuk bulat koma terdapat luka bacok pada daerah wajah sebelah kanan koma memanjang dari tepi luar alis sebelah kanan sampai kebawah telinga sebelah kanan ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter titik
- Mata titik dua
  - Alias mata berbentuk lurus koma simetris koma berwarna hitam titik
  - kedua mata terbuka ukuran nol koma tiga centimeter titik
  - Kelopak mata kaku titik
  - Bulu mata warna hitam lurus dan pendek titik
- Telinga bentuk simetris titik
- Hidung titik dua bentuk simetris ukuran panjang empat centimeter koma tinggi dua centimeter titik
- Mulut titik dua Simetris mulut tertutup titik
- Rahang titik dua kaku titik
- Leher titik dua tidak ada kelainan titik

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dada titik dua
  - terdapat luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri ukuran dua centimeter titik
  - terdapat luka tusuk pada daerah dada sebelah kanan ukuran dua centimeter titik
  - terdapat luka tusuk pada daerah bawah ketiak sebelah kanan ukuran dua centimeter titik
- Perut titik dua terdapat luka tusuk pada daerah pinggang sebelah kanan bagian belakang ukuran tiga centimeter titik
- Ekstremitas atas titik dua terdapat luka tusuk pada daerah lengan sebelah kiri bagian atas ukuran tiga centimeter titik

**Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka bacok dan luka tusuk pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1(satu) buah pisau yang masih ada bekas darah dengan ukuran panjang besi 12 (dua belas) cm dan lebar 2 (dua) cm dan panjang gagang yang terbuat dari kayu yang diberi cat kuning sepanjang 9 (sembilan) cm;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa **ALEX TANTU Alias ALE** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak pergi kerumah teman terdakwa bernama Hasan dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat saksi Sri Yayu D. Tantu Alias Yayu sedang duduk-duduk



diteras rumah bersama korban Slamet Samarang Alias Ulu, setelah itu terdakwa meneruskan perjalanannya akan tetapi kurang lebih lima belas meter terdakwa memutar kembali sepeda motornya dengan maksud untuk menemui saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan korban, sesampainya dirumah tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berjabat tangan dengan saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan korban sambil berkata “ngana so tidak tau kita baku taman ngana so bekeng begini” kemudian korban memberikan isyarat agar saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu untuk masuk kedalam rumah, setelah saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu masuk kedalam rumah terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah sambil berkata “buka-buka keluar kemari sini ngana Yuyu” lalu korban berkata “jangan buka, jangan buka pintu” kemudian korban pergi menuju pagar rumah melihat korban pergi terdakwa langsung mengikuti korban sambil berkata “ ngana so tidak tau kita, baku taman ngana so bekeng begini, coba kase kantara dulu siapa ini, ini Ale” lalu korban menjawab “iyo kita tau ngana” terdakwa menjawab kembali dengan berkata “ kalau ngana tau kita kiapa ngana so bekeng bagini, so ancur kita ini” setelah itu korban tersenyum tipis melihat reaksi korban tersebut terdakwa kemudian menahan tangan korban dengan cara memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri namun korban berusaha memeluk terdakwa namun terdakwa menghindar dan mundur kebelakang lalu terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian dada korban sehingga korban tersandar dipagar setelah itu terdakwa mengayunkan pisau dan mengenai bagian wajah korban, lalu korban berlari kearah rumah saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan terdakwa mengejar korban, saat korban terjatuh karena kakinya tersangkut pot bunga terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan tangan sebelah kiri kemudian saksi Foni Tantu keluar dan menahan baju terdakwa namun terdakwa menusuk kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bawah ketiak korban sebelah kanan kemudian saksi Foni Tantu berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



Penuntut Umum dan permohonan terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja;**
3. **Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu;**
4. **Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;**

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ALEX TANTU Alias ALE** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut



Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah terjemahan dari kata asalnya “Opzettelijk” yang menurut Yurisprudensi tetap antara lain dinyatakan apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan Opzettelijk maka semua unsur yang berada dibelakangnya adalah benar disengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (willen) dan mengetahui (wetten), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat/ kehendak dari si pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja menghilangkan nyawa yang dilakukan dengan sadar kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, awalnya terdakwa hendak pergi kerumah teman terdakwa bernama Hasan dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu sedang duduk-duduk diteras rumah bersama korban Slamet Samarang Alias Ulu, setelah itu terdakwa meneruskan perjalanannya akan tetapi kurang lebih lima belas meter terdakwa memutar kembali sepeda motornya dengan maksud untuk menemui saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan korban, sesampainya dirumah tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berjabat tangan dengan saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan korban sambil berkata “ngana so tidak tau kita baku taman ngana so bekeng begini” kemudian korban memberikan isyarat agar saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu untuk masuk kedalam rumah, setelah saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu masuk kedalam rumah terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah sambil berkata “buka-buka keluar kemari sini ngana Yuyu” lalu korban berkata “jangan buka, jangan buka pintu” kemudian korban pergi

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar*



menuju pagar rumah melihat korban pergi terdakwa langsung mengikuti korban sambil berkata “ ngana so tidak tau kita, baku taman ngana so bekeng begini, coba kase kantara dulu siapa ini, ini Ale” lalu korban menjawab “iyo kita tau ngana” terdakwa menjawab kembali dengan berkata “ kalau ngana tau kita kiapa ngana so bekeng bagini, so ancur kita ini” setelah itu korban tersenyum tipis melihat reaksi korban tersebut terdakwa kemudian menahan tangan korban dengan cara memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri namun korban berusaha memeluk terdakwa namun terdakwa menghindar dan mundur kebelakang lalu terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian dada korban sehingga korban tersandar dipagar setelah itu terdakwa mengayunkan pisau dan mengenai bagian wajah korban, lalu korban berlari kearah rumah saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan terdakwa mengejar korban, saat korban terjatuh karena kakinya tersangkut pot bunga terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan tangan sebelah kiri kemudian saksi Foni Tantu keluar dan menahan baju terdakwa namun terdakwa menusuk kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bawah ketiak korban sebelah kanan kemudian saksi Foni Tantu berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain mulai timbul ketika terdakwa cemburu melihat korban dan saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu duduk bersama diteras rumah kemudian terdakwa yang awalnya akan pergi kerumah temanya kemudian memutar balik sepeda motornya lalu terdakwa langsung berjabat tangan dengan saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan korban sambil berkata “ngana so tidak tau kita baku taman ngana so bekeng begini dan niat terdakwa mulai terlaksana ketika terdakwa mengayunkan pisau dan mengenai bagian wajah korban, lalu korban berlari kearah rumah saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu kemudian terdakwa mengejar korban, saat korban terjatuh karena kakinya tersangkut pot bunga terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan tangan sebelah kiri bahkan ketuka saksi Foni



Tantu keluar dan menahan baju terdakwa, terdakwa masih menyusukkan kembali pisaunya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bawah ketiak korban sebelah kanan, dimana perwujudan tersebut terlaksana dengan selesai ketika Terdakwa melihat korban sudah terbaring di tanah kemudian meninggalkannya karena saksi Foni Tantu yang berteriak minta tolong;

Bahwa luka yang diderita korban yang menyebabkan kematiannya menurut Majelis Hakim adalah perbuatan sengaja dengan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat yang ditujukan kepada korban pendapat tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dengan demikian wujud perbuatan Terdakwa dapat dilihat dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato yang menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

### ***Ad. 3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu”;***

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad) mengandung pengertian diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula dimana sipelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan, artinya memikirkan kembali rencananya tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa hendak pergi kerumah teman terdakwa bernama Hasan dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu sedang duduk-duduk diteras rumah bersama korban Slamet Samarang Alias Ulu, setelah itu terdakwa meneruskan perjalanannya akan tetapi kurang lebih lima belas meter terdakwa memutar kembali sepeda motornya dengan maksud untuk menemui saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan korban, sesampainya dirumah tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berjabat tangan dengan saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan korban sambil berkata “ngana so tidak tau kita baku taman ngana so bekeng begini” kemudian korban memberikan isyarat agar saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu untuk masuk kedalam rumah, setelah saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu masuk kedalam rumah terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah sambil berkata “buka-buka keluar kemari sini ngana Yuyu” lalu korban berkata “jangan buka, jangan buka

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar*



pintu” kemudian korban pergi menuju pagar rumah melihat korban pergi terdakwa langsung mengikuti korban sambil berkata “ ngana so tidak tau kita, baku taman ngana so bekeng begini, coba kase kantara dulu siapa ini, ini Ale” lalu korban menjawab “iyo kita tau ngana” terdakwa menjawab kembali dengan berkata “ kalau ngana tau kita kiapa ngana so bekeng bagini, so ancur kita ini” setelah itu korban tersenyum tipis melihat reaksi korban tersebut terdakwa kemudian menahan tangan korban dengan cara memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri namun korban berusaha memeluk terdakwa namun terdakwa menghindari dan mundur kebelakang lalu terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian dada korban sehingga korban tersandar dipagar setelah itu terdakwa mengayunkan pisau dan mengenai bagian wajah korban, lalu korban berlari kearah rumah saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan terdakwa mengejar korban, saat korban terjatuh karena kakinya tersangkut pot bunga terdakwa kembali menusuk korban mengenai bagian dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa kembali menusuk dan mengenai bagian lengan tangan sebelah kiri kemudian saksi Foni Tantu keluar dan menahan baju terdakwa namun terdakwa menusuk kembali pisau tersebut dan mengenai bagian bawah ketiak korban sebelah kanan kemudian saksi Foni Tantu berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah bukan merupakan perbuatan yang direncanakan yang telah dipertimbangkan secara tenang dan dipertimbangkan kembali secara tenang akan perbuatannya, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut mengarahkan pisaunya secara berulang kali kearah korban merupakan perbuatan yang dilakukan karena emosi seketika itu terhadap korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah tanpa mempertimbangkan kembali secara tenang serta meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan rencana lebih dahulu” menurut Majelis Hakim **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti secara meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang perbuatan Terdakwa melanggar pasal 338 KUHP, yang unsur-



unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja;**
3. **Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** dan unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka segala yang telah diuraikan diatas diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

### **Ad. 3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain mengandung pengertian adanya akibat yang timbul dari suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana akibat tidak perlu segera terjadi akan tetapi dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan karena emosi karena terdakwa cemburu melihat saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan korban duduk diteras, kemudian terdakwa menghampiri saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan korban langsung berjabat tangan dengan saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan korban sambil berkata “ngana so tidak tau kita baku taman ngana so bekeng begini” kemudian korban memberikan isyarat agar saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu untuk masuk kedalam rumah, setelah saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu masuk kedalam rumah terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah sambil berkata “buka-buka keluar kemari sini ngana Yuyu” lalu korban berkata “jangan buka, jangan buka pintu” kemudian korban pergi menuju pagar rumah melihat korban pergi terdakwa langsung mengikuti korban sambil berkata “ ngana so tidak tau kita, baku taman ngana so bekeng begini, coba kase kantara dulu siapa ini, ini Ale” lalu korban menjawab “iyo kita tau ngana” terdakwa menjawab kembali dengan berkata “ kalau ngana tau kita kiapa ngana so bekeng bagini, so ancur kita ini” setelah itu korban tersenyum tipis, selanjutnya bahwa perwujudan kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban timbul setelah melihat reaksi korban tersebut, terdakwa kemudian menahan tangan korban dengan cara memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri namun

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



korban berusaha memeluk terdakwa namun terdakwa menghindar dan mundur kebelakang lalu terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian dada korban sehingga korban tersandar dipagar setelah itu terdakwa mengayunkan pisau dan mengenai bagian wajah korban, lalu korban berlari ke arah rumah saksi Sri Yuyu D. Tantu Alias Yuyu dan terdakwa mengejar korban, saat korban terjatuh karena kakinya tersangkut pot bunga terdakwa kembali menusuk korban mengenai bagian dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa kembali menusuk dan mengenai bagian lengan tangan sebelah kiri kemudian saksi Foni Tantu keluar dan menahan baju terdakwa namun terdakwa menusuk kembali pisau tersebut dan mengenai bagian bawah ketiak korban sebelah kanan kemudian saksi Foni Tantu berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato dan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menghilangkan nyawa orang lain" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat atautah terlalu ringan dalam hal ini kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas juga aspek preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa telah merugikan korban dan keluarganya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pisau yang masih ada bekas darah dengan ukuran panjang besi 12 (dua belas) cm dan lebar 2 (dua) cm dan panjang gagang yang terbuat dari kayu yang diberi cat kuning sepanjang 9 (sembilan) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX TANTU Alias ALE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **ALEX TANTU Alias ALE**, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ALEX TANTU Alias ALE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa: **1(satu) buah pisau yang masih ada bekas darah dengan ukuran panjang besi 12 (dua belas) cm dan lebar 2 (dua) cm dan panjang gagang yang terbuat dari kayu yang diberi cat kuning sepanjang 9 (sembilan) cm.**  
**Dirampas Untuk dimusnahkan ;**
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu 20 September 2017, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.D, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YOHAN MAHMUD, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **MUH MUSDAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

**TTD**

**KRISTIANA R.S.D, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**JIFLY Z. ADAM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**YOHAN MAHMUD, S.H.**

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA  
PENGADILAN NEGERI MARISA  
PANITERA,**

SUNARDI JUSUF, S.H.

Nip: 196106061984021002.